



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 10

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. Wilayah Perwakilan adalah wilayah pedukuhan atau gabungan dari beberapa pedukuhan atau sebagian pedukuhan yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang diangkat oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi musyawarah/mufakat pembentukan BPD pada masing-masing wilayah Perwakilan.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
16. Lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam pembentukan BPD dengan tujuan agar pelaksanaan pembentukan BPD sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang :
 - a. Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan;
 - b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Wilayah Perwakilan dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - c. Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam rangka penetapan Wilayah Perwakilan dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa memperhatikan aspek geografis dan demografis.

- (3) Dalam hal pengusulan nama Calon Anggota BPD tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah dan mufakat, maka masing-masing Pokja mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan suara diantara peserta musyawarah.
- (4) Penetapan Daftar Nama Anggota BPD dimaksud ayat (1) huruf c dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu didasarkan pada Berita Acara Musyawarah dan Mufakat/Penghitungan Suara dari masing-masing Pokja.
- (5) Daftar Nama Anggota BPD dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dari nomor urut pertama dari daftar nama yang tercantum dalam Berita Acara Musyawarah dan Mufakat/Pemungutan Suara masing-masing Pokja dan nomor urut selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (6) Contoh, bentuk, dan format Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (1) dan Berita Acara dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O' IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN WILAYAH PERWAKILAN.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DAN WILAYAH PERWAKILAN

KEPALA DESA, KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 6 ayat (2), maka Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk sebanyak..... orang memiliki Anggota BPD sebanyak orang ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Anggota BPD berjalan tertib dan lancar, dari pedukuhan yang ada di Desa..... perlu dibagi menjadi Wilayah Perwakilan pembentukan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Wilayah Perwakilan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DAN WILAYAH PERWAKILAN

- A. Jumlah Anggota BPD Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa, maka Anggota BPD sebanyak orang.
- B. Pembagian Wilayah Perwakilan Pembentukan Anggota BPD Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi Wilayah Perwakilan dengan rincian sebagai berikut :

NO	WILAYAH PERWAKILAN	PEDUKUHAN / GABUNGAN PEDUKUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	VI		
7.	VII		
8.	VIII		
9.	IX		
10.	X		
11.	XI		

.....
Kepala Desa

Cap/ttd

(nama tanpa gelar dan pangkat)

- B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH PERWAKILAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH
PERWAKILAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

KEPALA DESA, KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memfasilitasi musyawarah dan mufakat di setiap wilayah perwakilan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Anggota BPD berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Wilayah Perwakilan dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Wilayah Perwakilan dalam rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi pembentukan BPD pada Wilayah Perwakilan masing-masing;
 - b. membantu Kepala Desa dalam rangka pembentukan BPD;
 - c. melakukan musyawarah dengan warga masyarakat atau perwakilan warga masyarakat pada wilayah perwakilan;
 - d. mengusulkan nama dan identitas lengkap calon Anggota BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dalam bentuk Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan seluruh tugasannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Pokja yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR : TAHUN 200

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN WILAYAH PERWAKILAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

SUSUNAN DAN PERSONALIA POKJA DAN WILAYAH PERWAKILAN

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	POKJA Wilayah Perwakilan I
		KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	POKJA Wilayah Perwakilan II
			Dst.....
		KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	POKJA Wilayah Perwakilan XI

.....
Kepala Desa.....

Cap dan ttd.

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD).

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPALA DESA, KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) telah ditetapkan daftar nama Anggota BPD;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 pada Pasal 11 ayat (2), penetapan Anggota BPD harus mendapatkan pengesahan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Penetapan Nama Anggota BPD dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Nomor Tahun 20..... tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Kepala Desa ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....
Cap dan ttd
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

- Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :
- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo
 - 3. Camat ;
 - 4. Anggota BPD Kecamatan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR NAMA				
NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	A L A M A T	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5

.....
Kepala Desa.....

Cap dan ttd.
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

D CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT/PENGHITUNGAN SUARA*) KELOMPOK KERJA (POKJA) TENTANG HASIL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

BERITA ACARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT/PENGHITUNGAN SUARA*)
KELOMPOK KERJA (POKJA)
NOMOR : /BA POKJA/ / 200....

Pada hari ini..... tanggal..... (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wilayah Perwakilan Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah memfasilitasi musyawarah dan mufakat/Penghitungan Suara *) kepada warga masyarakat pada Wilayah Perwakilan yang dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa .

Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi, musyawarah dan mufakat/Penghitungan Suara *) dengan warga masyarakat pada wilayah perwakilan yang dihadiri oleh Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, PKK, Tokoh Agama dan lainnya, dimusyawarahkan/dipilih*) 3 (tiga) orang calon Anggota BPD dengan nomor urut sebagai berikut :

1. N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Ditetapkan sebagai : Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
2. N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Ditetapkan sebagai : Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
3. N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :

Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Ditetapkan sebagai : Calon Anggota BPD/Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu

4.dan seterusnya
Demikian Berita Acara Musyawarah dan Mufakat/Penghitungan Suara*) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja.

Pokja Pembentukan BPD
Desa.....Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
K E T U A, SEKRETARIS,

(.....) (.....)
Anggota - anggota

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....) (.....)

Keterangan : *) Gunakan yang dipakai

Wates, 6 Juni 2007
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO